

**TAHUN 2022**



# LAPORAN DATA DAN INFORMASI

BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN



Alamat Kantor

Jln. OPI Raya, Kec. Jakabaring, Palembang  
30275 | Telp : 0711 - 5740170

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmatNya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang telah menuntaskan penyusunan Laporan Data dan Informasi Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi internal Bawaslu maupun pihak lainnya.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga publik yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga publik Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang serta menyediakan dukungan data dan informasi maupun infrastruktur jaringan dan teknologi guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilu yang baik. Laporan data dan informasi merupakan pertama kalinya secara khusus dibuat yang mana merupakan Langkah awal dalam meningkatkan focus terhadap pengembangan data dan informasi di lingkungan Bawaslu dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat umum atas gambaran pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta menjada bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam rangka terus meningkatkan pengelolaan Data dan Informasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| COVER .....                                      | i   |
| KATA PENGANTAR .....                             | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                 | iii |
| DAFTAR TABEL/GAMBAR.....                         | v   |
| <br>   |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                          | 1   |
| BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG .....      | 3   |
| A. Pelayanan Informasi .....                     | 3   |
| B. Penguatan Kapasitas .....                     | 9   |
| C. Pelaksanaan e-PPID Terintegrasi .....         | 11  |
| BAB III TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ..... | 12  |
| A. Aplikasi .....                                | 12  |
| B. Website .....                                 | 12  |
| BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET.....       | 15  |
| BAB V KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER .....        | 16  |
| BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN .....                | 17  |
| BAB VII TANTANGAN DAN PERMASALAHAN.....          | 18  |
| BAB VIII REKOMENDASI .....                       | 19  |
| BAB VII PENUTUP .....                            | 20  |

## DAFTAR TABEL/GAMBAR

### Daftar Tabel

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik..... | 16 |
|---|----|

### Daftar Gambar

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Sarana Layanan Informasi pada Bawaslu Prov. Sumsel .....  | 3  |
| Gambar 2. Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2022 .....  | 6  |
| Gambar 3. Jenis Informasi yang Diminta oleh Pemohon Informasi .....   | 6  |
| Gambar 4. Diagram Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Prosentase Dikabulkan<br>Seluruhnya dan Dikabulkan Sebagian ..... | 7  |
| Gambar 5. Diagram Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Sarana yang digunakan<br>oleh Pemohon Informasi Publik.....       | 8  |
| Gambar 6. Penyampaian Materi oleh Sulastio dari Bawaslu RI .....  | 9  |
| Gambar 7. Diskusi Peserta Kegiatan dengan Narasumber dan Ketua beserta Anggota<br>Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan .....   | 10 |
| Gambar 8. Tampilan Website Resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....   | 13 |
| Gambar 9. Tampilan Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan .....   | 14 |

## BAB I PENDAHULUAN

Pengelolaan Data dan Informasi dalam sebuah Lembaga sudah menjadi keniscayaan dalam pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang berbasis teknologi, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat maka sebuah lembaga/badan dituntut untuk dapat mengakomodir pengelolaan data dan informasi yang baik, pada pelaksanaannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang membutuhkan adanya pengelolaan data dan informasi. Hal ini selaras dengan salah satu misi Bawaslu yakni “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel”.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi, yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan tugas pengelolaan data dan Informasi di Bawaslu Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yang berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Huruf o Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menjelaskan bahwa tugas Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi di Bawaslu Provinsi ialah melakukan pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Provinsi, maka sudah menjadi

tugas Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pengelolaan serta pelayanan data dan informasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang juga didukung oleh Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud di atas terbagi menjadi 2 (dua) yakni pengelolaan layanan informasi (PPID) serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. PPID memiliki tanggung jawab pada bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sudah menjalankan amanah sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk PPID, menjalankan tugas dan perannya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Meskipun belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dengan masih terkendalanya pada proses penghimpunan data, namun PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota terus berupaya untuk melengkapi data tersebut. Pada tahun 2022 ini PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima beberapa permohonan informasi publik dari masyarakat, dan semua permohonan informasi publik tersebut dapat diberikan dengan pelayanan yang baik. PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga telah mendapatkan evaluasi dari Bawaslu RI melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat “Menuju Informatif”

Kemudian pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan tugas yang penting sebagai pendukung kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang diantaranya terkait pengelolaan website, pemeliharaan jaringan dan internet serta pengelolaan keamanan dan kebersihan siber di lingkungan Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berupaya meningkatkan dan menjaga infrastruktur TIK tersebut serta secara berkala selalu memeriksanya. Kedepannya Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berupaya melakukan pengelolaan Data dan Informasi yang lebih aksesibel dan terintegrasi dengan Bawaslu.

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

#### A. Pelayanan Informasi

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk memberikan layanan informasi publik pada masyarakat dengan mempermudah masyarakat memperoleh informasi publik. Pelaksanaan dan pemberian layanan informasi publik pada Bawaslu Provinsi dilakukan baik secara langsung (*offline*) ataupun secara daring (*online*) melalui laman atau surat elektronik PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

The infographic features the BAWASLU logo at the top left and the PPID BAWASLU logo at the top right. The main title is 'SARANA LAYANAN INFORMASI PPID' with the subtitle 'PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI'. Below the title, four service channels are listed, each with an icon and a brief description:

- Datang Langsung ke Kantor**: Jln. Opi Raya, Jakabaring, Seberang Ulu I, Palembang. (Icon: Location pin)
- Laman PPID**: [ppid.sumsel.bawaslu.go.id](http://ppid.sumsel.bawaslu.go.id) (Icon: Globe)
- Pos-el PPID**: [ppid@sumsel.bawaslu.go.id](mailto:ppid@sumsel.bawaslu.go.id) (Icon: Envelope)
- Whatsapp**: 0852 - 9241 - 2820 (Icon: WhatsApp logo)

On the right side, there is an illustration of a smiling male staff member in a dark suit and red tie, wearing a headset. At the bottom, there is a black bar with social media icons and links for Bawaslu Sumsel on YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, and the official website.

Gambar 1. Sarana Layanan Informasi pada Bawaslu Prov. Sumsel.

Pemberian layanan informasi luar jaringan (*offline*) adalah dengan pemberian layanan secara langsung, bertatap muka antara petugas pemberi layanan dengan pemohon informasi. Pemohon informasi dapat datang langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. OPI Raya, Jakabaring, Palembang. Pelayanan informasi dilakukan pada ruang PPID yang dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi pelayanan, beserta dengan formulir-formulir permohonan informasi. Kemudian pemberian layanan informasi dalam jaringan (*online*) dapat diperoleh masyarakat dengan mengunjungi laman PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada <https://ppid.sumsel.bawaslu.go.id/> dan juga melalui surat elektronik PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada [ppid@sumsel.bawaslu.go.id](mailto:ppid@sumsel.bawaslu.go.id).

PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga membuka layanan informasi publik melalui nomor whatsapp pada 0852-9241-2820. Baik pemberian layanan informasi luar jaringan maupun dalam jaringan pemohon informasi harus melengkapi syarat permohonan informasi publik, baik pemohon informasi perseorangan (warga negara Indonesia) maupun badan hukum Indonesia. Permohonan informasi harus ditujukan kepada/atau melalui PPID baik secara tertulis maupun tidak tertulis (dituangkan dalam formulir permohonan informasi) dengan tujuan penggunaan informasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan terkait keterbukaan informasi publik.

Secara umum pengelolaan layanan informasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dukungan Sumber Daya Manusia sangatlah penting pada setiap aspek, karena merekalah yang akan menentukan bagaimana berjalannya suatu Lembaga. Pada proses pelayanan informasi pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan peran pengelola informasi sangatlah penting, mulai dari Pembina hingga petugas pelayanan informasi. Setiap orang yang memiliki kedudukan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik berperan penting sesuai tugasnya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003.1/TI.02.00/K.SS/02/2022 yang kemudian diperbaharui lagi pada SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 028/TI.02.00/K.SS/10/2022.



## 2. Pelaksanaan Program PPID

Pada Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan beberapa kegiatan guna mendukung peningkatan pelayanan informasi publik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembaharuan SK Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian diperbaharui kembali dikarenakan adanya pergantian pimpinan yang diakibatkan dari telah berakhirnya masa jabatan beberapa pimpinan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2022;
- c. Diskusi internal tim sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pelayanan dan pengelola informasi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Penambahan fasilitas sarana pendukung pelayanan PPID pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan guna mempermudah Sahabat Bawaslu yang memerlukan alat bantu (disabilitas);
- e. Upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID pada Bawaslu Kabupaten/ Kota, dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan” dan
- f. Evaluasi atas pelayanan informasi publik selama tahun 2022 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan, dalam kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan dalam Memaksimalkan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan”.

## 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permintaan Informasi Publik dilakukan melalui PPID Bawalu Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2022 ini tercatat 6 (enam) permintaan atau permohonan informasi publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2. Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2022


Pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan permintaan informasi publik dibandingkan dengan jumlah permintaan informasi publik pada tahun 2021, yakni sejumlah 1 (satu) permintaan informasi publik. Peningkatan jumlah permintaan informasi publik pada tahun 2022 ini terjadi setelah proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan. Adapun dari jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi adalah, sebagai pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Jenis Informasi yang Diminta oleh Pemohon Informasi

#### 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Pemenuhan permintaan informasi publik pada pemohon informasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai Keterbukaan Informasi publik, baik dalam Undang-Undang, Peraturan Komisi Informasi, maupun Perbawaslu yang berlaku. PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dalam 10 (sepuluh) hari kerja, namun terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang memerlukan waktu tanggap lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dengan alasan informasi tersebut belum didokumentasikan.



**Gambar 4. Diagram Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Prosentase Dikabulkan Seluruhnya dan Dikabulkan Sebagian**

#### 5. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan


Terdapat 6 (enam) permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dari semua permintaan informasi tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengabulkan permintaan informasi dari pemohon. Bahwa berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, suatu badan publik berhak memberikan seluruh informasi yang dikuasainya maupun memberikan Sebagian informasi yang dikuasainya, dengan mempertimbangkan alasan

beberapa informasi tidak dimiliki atau beberapa informasi di dalamnya dikecualikan, seperti informasi tersebut memuat data pribadi yang tidak dapat disebar luasnya.

#### 6. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang ditujukan. Pemberian tanggapan tersebut disampaikan melalui Aplikasi PPID Terintegrasi yang dari aplikasi tersebut dapat langsung disampaikan kepada email pemohon informasi. Selain itu, tanggapan juga disampaikan melalui pesan whatsapp secara personal kepada pemohon informasi. Dari 6 (enam) permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, semua permintaan informasi tersebut dikabulkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan tidak ada yang ditolak.

#### 7. Sarana Permintaan Informasi Publik



**Gambar 5. Diagram Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Sarana yang digunakan oleh Pemohon Informasi Publik**

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima permintaan informasi publik baik secara langsung bertatap muka (*offline*), dengan pemohon informasi datang langsung ke kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, maupun permohonan informasi melalui laman atau surat elektronik PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (*online*). Terdapat 2 (dua) permintaan informasi melalui *offline*, dengan presentase 33% dan 4 (empat) permintaan informasi melalui *online*, dengan presentase 67%.

## B. Penguatan Kapasitas

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan beberapa kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID pada Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan-kegiatan yang telah terselenggara merupakan sebagai wujud komunikasi pengelola atau pengampu PPID pada Bawaslu Kabupaten/Kota, selain itu juga sebagai wadah diskusi. Selain upaya peningkatan kapasitas kegiatan-kegiatan tersebut dimaksud sebagai upaya evaluasi atas berjalannya pelayanan informasi publik yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022. Harapannya staf pengelola PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan” pada Jumat, 09 September 2022 s.d. Minggu, 11 September 2022. Peserta pada kegiatan ini adalah Koordinator Divisi dan staf pada Bawaslu Kabupaten/ Kota yang mengampu dan/atau mengelola PPID, serta staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Hadir sebagai narasumber Sulastio dari Bawaslu RI. Hadir juga sebagai narasumber pada kegiatan ini perwakilan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Fathony dan Joemarthine Chandra. Terlaksananya kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan.



**Gambar 6. Penyampaian Materi oleh Sulastio dari Bawaslu RI**

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga menyelenggarakan kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan dalam Memaksimalkan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan”. Hadir sebagai peserta pada kegiatan ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota se Provinsi Sumatera Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengundang Ketua Ombudsman, M. Adrian Agustiansyah sebagai pemateri dalam memberikan pelayanan kepada publik, serta pemateri lain Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Joemarthine Chandra yang menyampaikan terkait keberbukaan informasi publik.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi pemberian layanan informasi publik dan perolehan predikat “Menuju Informatif” dari Bawaslu RI pada monitoring dan evaluasi Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi. Diskusi dan masukan sebagai perbaikan diri dan peningkatan pelayanan pada tahun selanjutnya, dan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan predikat dari “Menuju Informatif” menjadi “Informatif” yang artinya keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota yang lebih baik, dengan penyampaian data dan informasi yang lebih lengkap yang dibutuhkan oleh masyarakat baik data dan informasi Lembaga maupun data dan informasi kepemiluan, sehingga informasi yang disampaikan pada website PPID Bawaslu Provinsi dapat lebih lengkap dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.



**Gambar 7. Diskusi Peserta Kegiatan dengan Narasumber dan Ketua beserta Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan**

### C. Pelaksanaan e-PPID Terintegrasi

Pelaksanaan Pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi melalui e-PPID Bawaslu. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari pengelolaan PPID secara terintegrasi sebagai user yang dapat memberikan pelayanan informasi secara daring melalui laman [ppidapp.bawaslu.go.id](http://ppidapp.bawaslu.go.id).

Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima permohonan melalui e-ppid sebanyak 4 (empat) permohonan yang telah diberikan tanggapan kepada pemohon serta terdapat 2 (dua) keberatan. Kemudian selain permohonan informasi e-PPID juga sebagai wadah publikasi daftar informasi public yang secara terintegrasi bagi seluruh PPID Bawaslu di seluruh Indonesia, yang hingga kini Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengunggah 41 dokumen daftar informasi publik melalui e-PPID terintegrasi.



## BAB III

### TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### A. Aplikasi

Pengelolaan aplikasi merupakan bagian dari pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang mana dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui system secara digital berbasis aplikasi. Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengelola satu aplikasi pun yang mana segala pengelolaan berbentuk aplikasi dilaksanakan secara terpusat oleh Bawaslu Republik Indonesia.

#### B. Website

Pengelolaan website di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 dilaksanakan pada website resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

##### 1. Website Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengelola website resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah lembaga dalam menerima dan menyampaikan data dan informasi kepada publik, pengelolaan website dilakukan di laman [sumsel.bawaslu.go.id](http://sumsel.bawaslu.go.id), berikut kami sampaikan tampilan web serta pengelolaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022:

##### a. Tampilan Website

Website Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Header, 6 (enam) menu pada menu bar di bagian atas, tautan Lembaga-lembaga terkait di sebelah bawah, galeri profil pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, kemudian terdapat juga widget website/aplikasi Bawaslu lainnya seperti SIPS, JDIH Bawaslu, PPID Bawaslu, Whistleblowing system, dan lainnya serta tautan media sosial Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang menampilkan kilasan Instagram, Twitter maupun Facebook resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.





**Gambar 8. Tampilan Website Resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan**

#### b. Pengelolaan Website di Tahun 2022

Selama tahun 2022 terdapat beberapa perubahan yang dilakukan dalam pengelolaan website Bawaslu Sumatera Selatan diantaranya adanya perubahan header dengan mengganti foto pimpinan yang lama dengan pimpinan yang baru kemudian adanya penambahan menu Daftar Pemilih Berkelanjutan di dalam menu bar.


## 2. Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengelola website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah pengelolaan PPID secara daring,

pengelolaan website dilakukan di laman [ppid.sumsel.bawaslu.go.id](http://ppid.sumsel.bawaslu.go.id), berikut kami sampaikan tampilan web serta pengelolaan yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022:

a. Tampilan Website

Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 5 (lima) menu pada menu bar kemudian pada halaman beranda akan langsung ditampilkan 3 (tiga) menu yang langsung dapat diakses yakni Informasi Publik, Regulasi dan Agenda. Serta terdapat beberapa fitur diantaranya *live chat* dengan PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, fitur pencarian informasi di kolom pencarian, serta fitur permohonan informasi *online*.



**Gambar 9. Tampilan Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan**

b. Pengelolaan Website di Tahun 2022

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan yang dilakukan dalam pengelolaan website Bawaslu Sumatera Selatan.

## BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET

Dalam menunjang pelaksanaan tugas di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan maka ditunjang oleh adanya dukungan jaringan internet yang memadai, Divisi yang membidangi Data Informasi selama ini bertugas untuk melakukan fasilitasi serta pemeliharaan jaringan dan internet di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, berikut ini kami laporkan pemeliharaan jaringan dan internet diantaranya:

### A. Spesifikasi Jaringan dan Internet di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Topologi Jaringan Tree yakni Topologi jaringan kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Kemudian dalam penggunaan jaringan internet Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggunakan penyedia internet yakni CBN Broadband dengan kecepatan di 2 ( dua) modem masing-masing 100 mbps dan 20 mbps dedicated dengan total 220mbps. Dalam penerapannya, terdapat 9 (Sembilan) *Acces point* di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang menghubungkan jaringan internet ke seluruh ruangan.

### B. Pemeliharaan Jaringan dan Internet di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022

Pemeliharaan jaringan dilakukan melalui pengecekan secara berkala terhadap kondisi *acces point* serta melakukan pemeriksaan jika terdapat gangguan, kemudian selama tahun 2022 pihak CBN telah melakukan pemeriksaan dan perbaikan jaringan internet sebanyak tiga kali di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

## BAB V

### KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER

Pelaksanaan tugas sehari-hari tentunya didukung oleh adanya akses informasi secara daring atau menggunakan ruang siber (*cyberspace*), yang mana dalam pengelolaannya diperlukan adanya kebersihan dan keamanan siber. Keamanan siber (*cyber security*) sendiri ialah sebuah tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada sistem, jaringan dan program dari serangan digital. Serangan tersebut umumnya digunakan untuk mengakses, mengubah ataupun menghancurkan informasi penting, melakukan pemerasan atau mengganggu proses bisnis sebuah lembaga. Berikut ini kami sampaikan keamanan siber di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan:

#### A. Proteksi Data

Pada dasarnya Bawaslu Sumatera Selatan tidak dapat melakukan proteksi data dari server karena tidak terdapat server di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, namun beberapa Langkah pencegahan dalam memproteksi data dan informasi di Bawaslu Provinsi Selatan telah dilakukan diantaranya dengan tidak menyediakan fitur *upload file* pada *User Interface* website Bawaslu yang diakses secara umum oleh public serta melakukan pemeriksaan berkala terhadap konten-konten yang di publikasi.

#### B. Keamanan *Password*

Sebagai bentuk tindakan pencegahan serangan siber Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengamanan *password* bagi seluruh user yang melakukan pengolahan dan penyimpanan data yakni dengan menjaga kerahasiaan *password* cPanel dan *password* CMS Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

## BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan DIPA tersebut alokasi anggaran tertuang dalam mata anggaran program Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi, yang dialokasi anggaran sebesar Rp 223.846.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

**Tabel 1. Penggunaan Anggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan**

| No | Nama Kegiatan  | Kegiatan yang Terlaksana   | Anggaran          | Realisasi         | Prosentase Penyerapan |
|----|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi | a. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi   | Rp<br>109.576.000 | Rp<br>55.086.305  | 50,27%                |
|    |  | b. Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik | Rp<br>114.270.000 | Rp<br>103.010.000 | 90,15%                |

Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada mata anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi, alokasi anggaran sebesar Rp 233.846.000,- . Dari total anggaran tersebut, sesuai dengan tabel di atas, anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan kegiatan Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Datan dan Informasi Publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa belanja bahan, belanja rapat biasa, belanja paket meeting, dan belanja perjalanan dinas, guna mendukung pelaksanaan program PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan penguatan kapasitas pengelolaan data dan informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

## BAB VII TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Pelaksanaan pengelolaan Data dan Informasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentunya memiliki berbagai tantangan dan permasalahan, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman atas pentingnya pengelolaan data dan informasi, terutama pentingnya kesadaran keterbukaan informasi publik pada badan publik yang menjadi tanggung jawab bersama serta pentingnya pemahaman atas penggunaan teknologi informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Koordinasi antar bagian, dan antar subbagian dalam hal pemenuhan data dan informasi serta penggunaan jaringan internet yang tidak secara efektif;
3. Data dan informasi yang belum terkelola dengan baik, sehingga belum terdokumentasikan seluruhnya;
4. Kurangnya dukungan anggaran sebagai sarana peningkatan kapasitas pengelola/staf data dan informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dukungan anggaran dalam peningkatan kualitas infrastruktur TIK di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
5. Tidak ada *backup* internet dari penyedia jasa internet lain sehingga bergantung kepada kualitas jaringan satu penyedia jasa internet saja.

## BAB VIII

### REKOMENDASI

Berdasarkan laporan yang telah disampaikan di atas maka terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan yakni:

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas seperti pelatihan *cyber security* dan pelatihan mengenai jaringan bagi staf pengelola Data dan Informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
2. Perlu adanya dukungan anggaran yang optimal dan memadai dalam meningkatkan infrastruktur jaringan, keamanan siber, pengolahan data, fasilitas penunjang pendokumentasian dan penyimpanan data informasi serta pengelolaan *website*.
3. Penerapan e-PPID yang terintegrasi dan terpadu bagi seluruh unit kerja dalam pengelolaan pelayanan publik yang terintegrasi dan aksesibel.



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 disampaikan sebagai bahan evaluasi oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 07 Maret 2023

**Koordinator Divisi Penanganan  
Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu  
Provinsi Sumatera Selatan**



AHMAD NAAFI, S.H., M.Kn.







Alamat Kantor

Jln. OPI Raya, Kec. Jakabaring, Palembang  
30275 | Telp : 0711 - 5740170